KEMENTERIAN HUKUM **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** **DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**	**NOMOR SOP**	: HKI-OT.02.02-102
	TGL. PEMBUATAN	: 10 Oktober 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 10 Oktober 2025
	DISAHKAN OLEH	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  Ir. Razilu, M.Si., CGCAE. NIP. 19651128 199103 1 002
	NAMA SOP	**Biaya Jasa Penerbitan Sertifikat Merek Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009**

DASAR HUKUM:	**KLASIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek; 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait Merek; 2. Memahami tugas dan fungsi Unit Kerja Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. Komputer dan printer 2. Jaringan Internet 3. Aplikasi
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses permohonan merek akan terganggu	Terekam dalam sistem Aplikasi

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Tim Kerja Sertifikasi, Mutasi, dan Lisensi Merek	Direktur Merek dan IG	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirimkan surat permohonan penerbitan sertifikat merek melalui merek.dgip.go.id		tidak bayar		kelengkapan permohonan penerbitan sertifikat merek berupa 1. formulir permohonan pendaftaran merek 2. KTP pemilik merek jika pemohon orang perseorangan 3. KTP Direktur Jika pemohon adalah Badan Hukum 4. Surat kuasa jika menggunakan konsultan 5. Bukti Bayar	-	Permohonan Penerbitan Sertifikat Merek	Waktu disesuaikan dengan kebutuhan pemohon
2	Melakukan pembayaran PNBP	bayar			1. Berkas permohonan penerbitan sertifikat Merek 2. Kode biling PNBP		1. Bukti Pembayaran 2. Nomor Permohonan	Kode Billing PNBP kadaluwarsa pada hari yang sama (pukul 00.00 WIB)
3	Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan penerbitan sertifikat merek melalui aplikasi I-Proline,				kelengkapan permohonan penerbitan sertifikat merek berupa 1. formulir permohonan pendaftaran merek 2. KTP pemilik merek jika pemohon orang perseorangan 3. KTP Direktur Jika pemohon adalah Badan Hukum 4. Surat kuasa jika menggunakan konsultan 5. Bukti Bayar	30 Menit	1. draft sertifikat merek (jika lengkap) 2. draft surat pemberitahuan tidak dapat dilaksanakan (jika lengkap) 3. surat permintaan perbaikan kelengkapan permohonan penerbitan sertifikat merek (jika tidak lengkap)	-jika persyaratan tidak dilengkapi maka penerbitan sertifikat tidak dapat dilaksanakan - persyaratan dinyatakan lengkap tetapi disampaikan surat tidak dapat dilaksanakan dengan alasan: merek yang diajukan perubahan data pada sertifikat sudah kadarluasa
4	menjawab kekurangan persyaratan permohonan penerbitan sertifikat merek		tidak lengkap	melebihi batas waktu	surat permintaan perbaikan kelengkapan permohonan penerbitan sertifikat merek		perbaikan kelengkapan permohonan penerbitan sertifikat merek	
5	melakukan tindak lanjut proses penerbitan sertifikat merek		lengkap		1. draft sertifikat merek (jika lengkap) 2. draft surat pemberitahuan tidak dapat dilaksanakan (jika lengkap)	5 menit	1. sertifikat merek 2. surat tidak dapat diterbitkan sertifikat merek	
6	Menerima sertifikat merek				sertifikat merek		notifikasi penerbitan sertifikat merek	**ttd** **a.n. Menteri Hukum** **Direktur Jenderal KI** **u.b. Direktur Merek dan IG**
7	Menerima surat tidak dapat dilakukan perbaikan sertifikat merek melalui email kepada pemohon				surat tidak dapat diterbitkan sertifikat merek		email kepada pemohon terkait dengan surat tidak dapat diterbitkan sertifikat merek	
					Total waktu	35 menit		